BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.254, 2020 POLRI. SOTK. Satuan Organisasi. Tingkat Markas Besar. Perubahan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah ditentukan jumlah biro pada Staf Perencanaan Umum dan Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Staf Logistik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu dilakukan penataan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. bahwa penataan struktur organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian

www.peraturan.go.id

Negara Republik Indonesia telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/945/M.KT.01/2019 tanggal 9 Oktober 2019 perihal Persetujuan Penetapan Organisasi Mabes Polri;

c. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, belum mengakomodir kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara

www.peraturan.go.id

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 504) diubah sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

1. ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Mabes Polri terdiri atas:
   a. unsur pimpinan;
   b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan;
   c. unsur pelaksana tugas pokok; dan
   d. unsur pendukung.

(2) Susunan Organisasi dan Rekapitulasi Daftar Susunan Personel Mabes Polri diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Susunan organisasi Srena Polri meliputi:
   a. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) terdiri atas:
      1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
      2. Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
      3. Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
      4. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
   b. Urusan Keuangan (Urkeu);
   c. Biro Kebijakan dan Strategi (Rojakstra) terdiri atas:
      1. Bagian Kebijakan Umum (Bagjakum) meliputi:
         a) Subbagian Strategi Keamanan (Subbagstrakam);
         b) Subbagian Strategi Pengembangan (Subbagstrabang); dan

www.peraturan.go.id

c) Urusan Administrasi (Urmin);

2. Bagian Kerja Sama (Bagkerma) meliputi:
   a) Subbagian Kerja Sama dan Hibah Dalam Negeri (Subbagkerma dan hibahdagri);
   b) Subbagian Kerja Sama dan Hibah Luar Negeri (Subbagkerma dan hibahlugri); dan
   c) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Bagian Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri (Bagpinludagri) meliputi:
   a) Subbagian Pinjaman Luar Negeri (Subbagpinlugri);
   b) Subbagian Pinjaman Dalam Negeri (Subbagpindagri); dan
   c) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Urusan Tata Usaha (Urtu);

d. Biro Kelembagaan dan Tata Laksana (Rolemtala) terdiri atas:
   1. Bagian Kelembagaan Pusat (Baglempus), meliputi:
      a) Subbagian Kelembagaan Operasional (Subbaglemops);
      b) Subbagian Kelembagaan Pembinaan (Subbaglembin); dan
      c) Urusan Administrasi (Urmin);
   2. Bagian Kelembagaan Wilayah (Baglemwil), meliputi:
      a) Subbagian Kelembagaan Wilayah I (Subbaglemwil I);
      b) Subbagian Kelembagaan Wilayah II (Subbaglemwil II); dan
      c) Urusan Administrasi (Urmin);
   3. Bagian Tata Laksana (Bagtala) meliputi:
      a) Subbagian Pembinaan Sistem dan Metode (Subbagbinsismet);

www.peraturan.go.id